



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12 / 301 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pelantikan Pejabat definitif Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3 / 5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Mohammad Amrullah, SE, M.Si NIP. 198512152010031001, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK/DPPA-SKPK);
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. menetapkan Surat Pencairan Dana;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagai BUD bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah wajib memberikan *specimen* paraf dan tanda tangan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, yang disahkan/diketahui oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3 / 5 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELEPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS